

BAB 6 : KESIMPULAN DAN SARAN

1.1 Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian tentang analisis kesiapan penerapan PPK BLUD di Puskesmas Kota Padang tahun 2017 adalah:

1. Komponen *Input*

- a. Kebijakan kesiapan penerapan PPK BLUD Puskesmas dilakukan berdasarkan Permendagri No.61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah. Namun juga didukung oleh peraturan lain yaitu Peraturan Daerah (Perda) Kota Padang pada Keputusan Walikota Padang Nomor 482 Tahun 2017 tentang Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang merupakan peralihan dari system *holding* yaitu dipegang oleh satu badan yang tertuang dalam kebijakan pada Peraturan Walikota Padang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Kelola pada BLUD Puskesmas.
- b. Sumber daya manusia dalam kesiapan penerapan PPK BLUD perlu penambahan tenaga di bidang keuangan yang bersifat kontrak atau Non PNS perlu dilakukan sesuai kebutuhan masing-masing puskesmas. proses pengajuannya ke pemerintah daerah yaitu kepada Dinas Kesehatan Kota Padang
- c. Pendanaan dalam kesiapan penerapan PPK BLUD berasal dari dana kapitasi JKN dan pendapatan Puskesmas dari tarif retribusi pasien. Setiap Puskesmas memiliki dana APBD dan dana kapitasi JKN yang berbeda, seperti Puskesmas

Lubuk Buaya lebih besar dibandingkan dengan Puskesmas Lapai. Kegiatan operasional puskesmas tergantung dari jumlah kapitasi Puskesmas dengan kapitasi kecil masih dibantu oleh Pemda melalui APBD. Penggunaan dana BLUD menunggu pengesahan dari Pemko. Cara pengelolaan keuangannya diatur di Perwakotentang Pemanfaatan Dana Pendapatan BLUD dan laporan keuangan tetap dilaporkan ke Pemko dan penggunaan yang telah disahkan. Dana BLUD selain digunakan untuk kegiatan belanja juga digunakan untuk membayar gaji tenaga kontrak yang disebut belanja jasa dan penganggaran pelatihan untuk SDM.

- d. Sarana dan prasarana dalam penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) di Puskesmas Lubuk Buaya dan Puskesmas Lapai masih terdapat yang belum memenuhi standar Permenkes No. 75 tahun 2014 dan Puskesmas Lapai diketahui sedang melakukan rehab gedung.

2. Komponen Proses

- a. Komponen substantif diketahui puskesmas melakukan penyelenggaraan pelayanan umum namun untuk penyelenggaraan barang dan jasa pada saat ini masih terdapat kendala seperti sistem informasi dan sistem pengadaan barang.
- b. Komponen teknis diketahuisecara keseluruhan baik dan diharapkan tetap mampu memberikan pelayanan yang maksimal dan memuaskan terhadap masyarakat.
- c. Komponen administratif diketahui penilaian dokumen persyaratan administratif Puskesmas Lubuk Buaya dan Puskesmas Lapai sudah memenuhi persyaratan

sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No.61 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

3. Komponen Output

Kesiapan penerapan PPK BLUD di Puskesmas Lubuk Buaya dan Puskesmas Lapai Kota Padang dilihat dari aspek komponen persyaratan substantif, teknis dan administratif sesuai Permendagri 61 tahun 2007 sudah memenuhi. Namun, jika ditinjau dari aspek sumber daya manusia masih belum terpenuhi karena ketenagaan ahli di bidang keuangan belum ada saat ini. Puskesmas Lapai dengan kapitasi yang rendah memerlukan dukungan ekstra dari pemerintah agar mampu menjalankan PPK BLUD.

1.2 Saran

1. Bagi Pemerintah Daerah Kota Padang

Pemerintah menyelenggarakan perekrutan tenaga ahli keuangan dalam untuk pengelolaan keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kelancaran puskesmas. Diharapkan pemerintah juga memberikan dukungan ekstra terutama bagi Puskesmas dengan kapitasi yang rendah dalam penerapan PPK BLUD penuh saat ini.

2. Bagi Puskesmas Lubuk Buaya dan Puskesmas Lapai Kota Padang

Puskesmas lebih meningkatkan pelayanan dan kepuasan bagi masyarakat dan dengan adanya PPK BLUD mampu memenuhi kekurangan kebutuhannya seperti sarana dan prasarana yang masih belum lengkap.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Peneliti menyarankan agar melakukan penelitian terhadap penerapan PPK BLUD pada puskesmas daerah lainnya.